



**PUTUSAN**

Nomor 0005/Pdt.G/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Tergugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 08 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor 0005/Pdt.G/2018/MS-STR, tanggal 08 Januari 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa, 10 Nopember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2018/MS-STR